



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat dilaksanakan sesuai prinsip Pengadaan Barang/Jasa, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3883);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 4843);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

J B 4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi ;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
26. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang;
4. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang dapat melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;

9. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan atau jasa milik negara/daerah dimasing-masing OPD/Unit Kerja;
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran OPD/Unit Kerja;
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;
13. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit organisasi Pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa;
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;
15. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat administrasi/Pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-purchasing;
16. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
17. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
18. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan;
19. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola;
20. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut RUP adalah Daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah;
21. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah Pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah;
22. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah;

24. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat;
25. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha;
26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
27. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
28. Barang adalah Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
29. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
30. Jasa Konsultansi adalah Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir;
31. Jasa Lainnya adalah Jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;
32. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK;
33. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik;
34. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
35. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi;
36. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
37. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia;
38. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah Perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola;

39. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi secara elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP;
40. Website lpse.mtbkab.go.id adalah website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
41. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat adalah papan pengumuman pada masing-masing OPD dan atau papan pengumuman resmi yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
42. Laporan proses pemilihan Penyedia barang/jasa adalah laporan proses tender/seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung;
43. Laporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan adalah laporan perkembangan pekerjaan/paket pekerjaan, penyerapan anggaran dan hambatan yang dihadapi yang dibuat PPK;
44. Percepatan Pengadaan adalah kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan proses pengadaan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada OPD/Unit Kerja dalam pelaksanaan percepatan Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah Memberikan pengaturan lebih lanjut tentang peraturan percepatan tender pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui :
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia
- (2) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/Tidak Diskriminatif; dan
- g. Akuntabel

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 7

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. PjPHP/PPHP;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran
Pasal 8

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. Menetapkan PPK;
- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. Menetapkan Tim Teknis;
- l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/Kontes;
- m. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA;
- (4) PA bersinergi secara aktif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mempercepat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 9

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta tender Pekerjaan Konstruksi;
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan .
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dan merangkap sebagai PPK.

Bagian Keempat

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 10

- 1) PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada 7 huruf c memiliki tugas :
 - a. Menyusun rencana pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

- g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA//KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja Penyedia.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- 3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan
Pasal 11

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memiliki tugas :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Keenam
Kelompok Kerja Pemilihan
Pasal 12

- (1) Pokja pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memiliki tugas :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian Ketujuh

Agen Pengadaan

Pasal 13

- (1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa;
- (2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/ atau PPK;
- (3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/ atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Kedelapan

Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 14

- (1) PJPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Kesembilan
Penyelenggara Swakelola

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas;
- (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
- (4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Bagian Kesepuluh

Penyedia

Pasal 16

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan Kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 17

- 1) Perencanaan Pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa;
- 2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif;
- 3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah Nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);

- 4) Perencanaan Penganggaran terdiri atas :
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia
- 5) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi :
 - a. Penetapan type Swakelola;
 - b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 6) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
 - a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
 - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Keompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi :
 - a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. Penyusunan biaya pendukung.
- (8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.

Bagian Kedua

Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK :
 - a. Menggunakan produk dalam negeri;
 - b. Menggunakan prosuk bersertifikat SNI; dan
 - c. Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap :
 - a. Komponen barang/jasa;
 - b. Suku cadang;

J P P

- c. Bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 - e. Barang/jasa pada Tender Cepat.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bagian Ketiga
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 19

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada :
- a. Keluaran atau hasil;
 - b. Volume barang/jasa
 - c. Ketersediaan barang/jasa
 - d. Kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
 - e. Ketersediaan anggaran belanja
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilarang :
- a. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d. Memecahkan pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Keempat
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 20

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia;
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

J A 7

Bagian Kelima
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Pasal 21

- (1) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah penetapan alokasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- (3) Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparent, cermat dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Pengumuman RUP melalui SiRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan pada situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya;
- (5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Persiapan Swakelola

Pasal 22

- (1) Persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan dan Jadwal pelaksanaan dan RAB;
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA;
- (3) Penetapan Penyelenggaran Swakelola dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
 - b. Tipe II Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Perangkat Daerah lain Pelaksanan Swakelola;
 - c. Tipe III Persipan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Ormas Pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh Pimpina Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri;

- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola Tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota tenaga pelaksana;
- (6) Hasil Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output;
- (7) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

Pasal 23

- (1) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksana Swakelola;
- (2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepala daerah.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 24

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan :

- a. Menetapkan HPS;
- b. Menetapkan rancangan kontrak;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan atau
- d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 25

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost);
- (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia;
- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- (5) HPS digunakan sebagai :
 - a. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara;

- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi;
- (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk :
 - a. Pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Pasal 26

- (1) Jenis kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
 - a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Terima Jadi (Turnkey); dan
 - e. Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas :
 - a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung .
- (3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf (a) merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. Berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Kontrak Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan;

- (6) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- (7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani;
- (8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan;
- (9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa :
- a. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
 - b. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Pasal 27

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
- a. Bukti pembelian/pembayaran;
 - b. Kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Surat Perjanjian;
 - e. Surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

[Handwritten signature]

- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Jasa Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing* atau pembelian melalui *took daring*.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 28

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha kecil;
 - b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha non kecil dan Penyedia jasa konsultasi;
 - c. Paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat pada Dokumen Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa :
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Sanggah Banding;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka; dan
 - e. Jaminan Pemeliharaan.

J P Y

- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. Tidak bersyarat;
 - b. Mudah dicairkan; dan
 - c. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- (5) Pengadaan jasa Konsultasi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan;
- (6) Jaminan dari bank umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.

Pasal 30

- (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diantara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
- (3) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diantara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari pagu anggaran.

Pasal 31

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang asset Penyedia dikuasai oleh pengguna; dan
 - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing*.
- (3) Besarnya nilai jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80%-100% dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

- b. Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
- a. Untuk nilai penawaran antara 80%-100% dari nilai pagu anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
- b. Untuk nilai penawaran dibawah 80% dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.
- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 32

- (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proposional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 33

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

Pasal 34

- (1) Sertifikasi Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai ketentuan di dalam Kontrak.
- (2) Sertifikasi Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Pasal 35

- (1) Metode pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender

- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa konstruksi atau jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
 - a) Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci;
 - b) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).
- (6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 36

- (1) Metode Evaluasi Penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. System Nilai;
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - c. Harga Terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga;
- (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 37

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) file;
 - b. 2 (dua) file; atau
 - c. 2 (dua) tahap.

↓ 1 5

- (2) Metode 1 (satu) file digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah.
- (3) Metode 2 (dua) file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode 2(dua) tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - b. Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. Dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. Membutuhkan penyetaraan teknis.

Pasal 38

- (1) Metode Pemilihan Penyedia untuk Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai sampai dengan paling banyak diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

Pasal 39

- (1) Metode Evaluasi Penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. Kualitas dan Biaya;
 - b. Kualitas;
 - c. Pagu Anggaran; dan
 - d. Biaya Terendah.
- (2) Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti di dalam KAK.
- (3) Metode Evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti di dalam KAK atau untuk Penyedia Jasa Konsultasi Perorangan.

- (4) Metode Evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti di KAK dan penawarannya tidak boleh melebihi pagu anggaran.
- (5) Metode Evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standard atau bersifat rutin yang pratik dan standard pelaksanaannya sudah mapan.

Pasal 40

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode 1 (satu) file.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode 2 (dua) file.

Pasal 41

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks;
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Perseorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode pada sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
 - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - a. Sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. Sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultasi.
- (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
 - a. Daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. Daftar peserta Tender Seleksi Jasa Konsultansi.
- (8) Dalam hal Pelaku usaha telah terqualifikasi dalam SIKAP, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
- (9) Pokja Pemilihan dilarang menambahkan persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif.

Pasal 42

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi pokja pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 43

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain dan/atau tenaga ahli;
 - b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana;
 - c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain pelaksana swakelola.
 - b. PPK menandatangani Kontak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud dengan huruf a.
- (3) Pelaksanaan Swakelola Tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK dan Ormas.
- (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat.
- (5) Untuk pelaksanaan Swakelola Tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh dari Penyedia.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi :

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pemberian Penjelasan;
 - d. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - e. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - f. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - g. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan dengan tahapan sanggah banding.
 - (3) Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seleksi jasa konsultasi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
 - (4) Pelaksanaan kualifikasi melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta telah terkualifikasi dalam SIKAP;
 - b. Peserta hanya memasukan penawaran harga;
 - c. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
 - (5) Pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga atau Bupati.
 - (6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang (1) pelaku usaha yang dipilih, disertai negosiasi teknis maupun harga.
 - (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klasifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung yang memakai SPK.
 - (8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
 - (9) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, Pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
 - a. Penetapan Pagu Anggaran K/L; atau
 - b. Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (10) Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sudah harus selesai paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun.
 - (11) Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu pada aplikasi SIRUP.
 - (12) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*e-reverse auction*).

Bagian Kedua
Tender/Seleksi Gagal
Pasal 46

- (1) Prakualifikasi Gugur dalam hal:
- a. Setelah diberi waktu perpanjangan tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen prakualifikasi; atau
 - b. Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi Gagal dalam hal:
- a. Terdapat kesalahan pada proses evaluasi;
 - b. Tidak ada peserta yang memasukan dokumen penawaran setelah ada pemberian perpanjangan waktu;
 - c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. Ditemukan kesalahan pada dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha yang tidak sehat;
 - g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas HPS;
 - h. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK.
- (3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
- (4) Tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.
- (5) Tindak Lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
- a. Setelah prakualifikasi ulang dan jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
 - b. Setelah prakualifikasi ulang dan jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
- (6) Tindak Lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pokja Pemilihan segera melakukan:
- a. Evaluasi penawaran ulang;
 - b. Penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. Tender/Seleksi ulang.
- (7) Evaluasi Penawaran ulang sebagaimana dimaksud ada ayat (6) huruf a dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

f t b

- (8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h.
- (9) Tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan untuk tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,c, e, g dan huruf i.
- (10) Dalam hal tender/Seleksi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - a. Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak
Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
 - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Penandatanganan Kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
 - e. Perubahan Kontrak;
 - f. Penyesuaian Harga;
 - g. Penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
 - h. Pemutusan kontrak;
 - i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
 - j. Penanganan Keadaan kahar.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBD/APBN.

Bagian Keempat
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pasal 48

- (1) Pembayaran Prestasi Pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Lainnya yang dibutuhkan pada masa pemeliharaan.

- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada subKontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada subKontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran Prestasi Pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Pembayaran bulanan;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan barang/Jasa karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan Jaminan atas pembayaran yang dilakukan.
- (7) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan di dalam Kontrak.

Bagian Kelima
Perubahan Kontrak
Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dalam kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan di dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan Perubahan Kontrak.
- (2) Dalam hal Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Penambahan Nilai Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan Penambahan Nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum pada Kontrak Awal.

Bagian Keenam
Keadaan Kahar
Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dalam keadaan Kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur di dalam Kontrak.

J + J

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kontrak

Pasal 51

- (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan penyelesaian pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan bagi Penyedia melakukan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan bagi Penyedia melakukan penyelesaian pekerjaan diatur di dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan bagi Penyedia melakukan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 52

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat di dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 53

- (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VII
LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Laporan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 54

- (1) Pokja Pemilihan/pejabat Pengadaan Barang/Jasa wajib membuat laporan proses pemilihan Penyedia barang/jasa kepada PA/KPA dan Bupati melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan tembusan ditujukan kepada Inspektorat.

↓ ↓ ↓

- (2) Laporan proses pemilihan Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat per paket Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan/Paket Pekerjaan

Pasal 55

- (1) PPK wajib membuat laporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan yang berisi kemajuan pekerjaan, penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA dengan tembusan ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Laporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Laporan Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 56

- (1) PPK wajib membuat laporan penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan tembusan ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Laporan penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setelah penyerahan pertama pekerjaan.

Bagian Keempat

Berita Acara Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 57

- (1) PPK wajib menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Berita acara penyerahan pekerjaan hasil Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Pembangunan.

Bagian Kelima

Laporan Kegiatan Non APBD

Pasal 58

- (1) Bagi OPD yang mengelola kegiatan-kegiatan non APBD dari APBN, APBD Provinsi maupun sumber dana lain yang tidak tercantum dalam APBD, selain laporan yang disampaikan kepada lembaga pemberi anggaran, PA/KPA yang bersangkutan wajib memberikan tembusannya kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.
- (2) BAPPEDA mengkoordinasi laporan pelaksanaan kegiatan non APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tindak lanjutnya serta melaporkan kepada Bupati.

J + Y

- (3) Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan kegiatan non APBD mempunyai kewajiban membuat laporan sebagaimana dimaksud pada Paasl 58, kepada PA/KPA dan Bupati melalui Kepala BAPPEDA dengan tembusan ditujukan Kepala Bagian Pembangunan dan Inspektorat.
- (4) PPK kegiatan non APBD mempunyai kewajiban membuat laporan kepada PA/KPA dengan tembusan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA, Kepala Bagian Pembangunan dan Inspektur Daerah.

Bagian Keenam
Penyampaian Laporan
Pasal 59

Bagian Pengadaan Barang/Jasa wajib merekap laporan proses pemilihan Penyedia barang/jasa untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
INVENTARISASI
Pasal 60

Pengelolaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

BAB VIII
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
- (2) LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukungnya.

Pasal 62

Ruang lingkup SPSE terdiri atas:

1. SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem perencanaan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*), pembayaran (*e-SIMDA*).
2. Sistem Pendukung SPSE meliputi:
 - a. Portal Pengadaan Nasional;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Pengelolaan Advokasi dan Penyelesaian permasalahan hukum;
 - d. Pengelolaan peran serta masyarakat;

- e. Pengelolaan sumber daya pembelajaran;
- f. Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 63

- (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
 - b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku jabatan.
- (3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.
- (4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik.

BAB IX
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia Pengadaan barang/Jasa
Pasal 64

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - c. Personil selain dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di UKPBJ.

Bagian Kedua
Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 65

- (1) Bupati membentuk UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Pengelolaan LPSE;
 - Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI
DAN PELAYANAN HUKUM
Bagian Kesatu
Pengaduan Internal
Pasal 66

- Bupati wajib melakukan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*;
- Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima pekerjaan;
- Hasil Pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pengaduan Masyarakat
Pasal 67

- Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai dengan bukti yang faktual, kredibel dan autentik.
- Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
- APIP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Bupati.
- Bupati melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan Negara.
- Bupati memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 68

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. Terindikasi melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban pada masa pemeliharaan;
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:
 - a. Sanksi digugurkan;
 - b. Sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi daftar hitam;
 - d. Sanksi ganti kerugian;
 - e. Sanksi denda.

Bagian Keempat

Daftar Hitam Nasional

Pasal 69

- (1) PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.
- (2) LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional.

J K B

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020;
- (2) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
- (3) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personil lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
- (4) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 29 APRIL 2019
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,


PETRUS FATLOLON

PARAF KOODINASI		
Sekda	:	
Asisten	:	
Kabag Hukum	:	
Kabag BPJ	:	

Diundangkan di : Saumlaki

Pada Tanggal : 30 APRIL 2019

SEKRETARIS DAERAH,



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019 NOMOR